

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 032 /HK.01.01/K.SU-03/11/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan, Pengawasan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Dairi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dairi pada hari Rabu tanggal 08 November Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILU TAHUN 2024**
- KESATU: : Menetapkan Penanggung Jawab ,Ketua dan Anggota Tim Fasilitasipengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilhan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA: : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapanpengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024.
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024

KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Dairi.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 08 November 2023

KETUA

IDRUS MAHA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilu Tahun 2024

Nomor : 032- /HK.01/01/K.SU-03/11/2023

Tanggal : 08 November 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1	Idrus Maha, S.Pd.I., M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Dairi	Penanggung Jawab
2	Rizal Banurea, ST., M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Dairi	
3	Linda Wati Simanjuntak, SS	Anggota Bawaslu Kab. Dairi	
II	Ketua Tim Fasilitas		
1	Selamat Bahagia Maha, S.Pd.I., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Dairi	Ketua
III	Anggota		
1	Mhd.Ikhtisaban Bintang, SH	BPP Bawaslu Kab. Dairi	Anggota
2	Berkat Anugrah Karunia Situmorang, SH, MH	Staff PNS Bawaslu Kab. Dairi	Anggota
3	Imelda Hernawaty Sitorus, SM	Staff PNS Bawaslu Kab. Dairi	Anggota
4	Sri Muliana, SM	Staff PNS Bawaslu Kab. Dairi	Anggota
5	Liskayanti Angkat, SE	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
6	Agung Armayanda Manik, S.Pd.I	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
7	Samswardi Sihotang, SH	Staff Pelaksana Teknis	Anggota
8	Mahdalena Berutu, A.Md	Staff Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA

IDRUS MAHA